

ABSTRAK

Demikian pentingnya faktor tanah dalam kehidupan manusia, sehingga tanah dapat memiliki berbagai nilai, seperti nilai politis, nilai sosial, nilai ekonomi bahkan nilai religius. Mengingat hal-hal tersebut menyebabkan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu peraturan, kepastian hukum terhadap tanah sedemikian rupa sehingga pemilik sebidang tanah dapat terjamin dalam mempertahankan hak miliknya terhadap gangguan pihak lain. Permasalahan yang dapat timbul atas tanah disebabkan karena adanya tumpang tindih penggunaan-penggunaan hak atas sebidang tanah yang bersertifikat maupun yang belum beralas hak sertifikat. Keadaan sangat memprihatinkan karena tanah hanya dilindungi surat keterangan tanah yang berupa surat pernyataan menggarap tanah yang dikeluarkan oleh Lurah dan Camat, sedangkan surat keterangan itu belum memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi pemegangnya, melainkan hanya salah satu syarat untuk mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah. Surat keterangan tanah adalah surat pernyataan menggarap tanah dalam bentuk formulir diperoleh dari kelurahan dan diisi sendiri oleh penggarap setempat. Selain itu juga terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah. Tumpang tindih hak atas tanah tersebut akan menimbulkan konflik antara kedua pihak pemilik sertifikat hak atas tanah, memerlukan penyelesaian demi kepastian hukum baik dengan upaya litigasi maupun non litigasi. Konsep penulisan ini menggambarkan kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat dan penyelesaian terhadap sertifikat tumpang tindih.

